

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

- A. Transkrip wawancara kepada bapak Bapak Sutrisno, ST selaku Kepala Seksi Bina Teknis Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, yang dilakukan pada pukul 09:00-10:00 hari senin tanggal 11 Januari 2016 di kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga yang terletak di Jl. Letjend Soeprapto No. 14C Ponorogo.

Peneliti : Apa Landasan Yuridis maupun Landasan hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“landasan hukum kami dalam menjalankan tugas itu Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo.”*

Peneliti : Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki? Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki.

Informan : *Jadi begini mas Untuk saat ini program penyediaan akses bagi pejalan kaki belum bisa terlaksana, program tersebut masih menjadi usulan untuk dikerjakan pada tahun 2016 ini,*

*sebenarnya setiap tahun ada usulan lewat musrenbang, namun karena prioritas dari pemerintah Ponorogo sendiri masih pada perbaikan jalan-jalan di Ponorogo. Hal tersebut dikarenakan keluhan masyarakat paling banyak pada jalan-jalan rusak mas. Tentang trotoar seperti yang sudah ada merupakan trotoar dari program kerja dari pemerintahan sebelumnya. Belum ada lagi pembangunan atau perbaikan lagi mengenai akses bagi pejalan kaki”.*

Peneliti : Apa Program Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan :*“Kita sudah mengusulkan pembangunan dan perbaikan trotoar yang ada di kota Ponorogo untuk tahun 2016, untuk rencana awal akan di usulkan untuk perbaikan dan pembangunan trotoar di Jl. Soekarno Hatta. Nantinya akan dibangun trotoar model keramik sesuai standar karakteristik trotoar”.*

Peneliti : Adakah alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan akses bagi pejalan kaki dan untuk apa saja kegunaannya?

Informan :*“Untuk anggaran, Alokasi untuk anggaran hal tersebut pastinya ada, namun kembali lagi, hal tersebut masih usulan untuk program tahun 2016. Jika usulan tersebut disetujui pastinya akan ada alokasi anggaran khusus untuk hal tersebut. Jumlahnya juga belum diketahui mas. Terus untuk*

*penggunaannya ya untuk perbaikan dan pembangunan trotoar mencakup sarana maupun fasilitasnya”*

Peneliti :Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengantisipasi maupun menertibkan penggunaan dan penyalahgunaan fungsi akses bagi pejalan kaki?

Informan :*“Memang trotoar yang ada di kota Ponorogo ini dipenuhi oleh pedagang kaki lima untuk berjualan maupun untuk parkir. Namun selama ini dinas pekerjaan Umum masih hanya sebatas penyediaan dan pembangunan untuk sarana tersebut. Kita mengalami kebingungan dalam menanggulangi hal tersebut, kan seharusnya itu merupakan urusan SATPOL PP berkaitan dengan ketertiban kota”.*

Peneliti :Apa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan :*“Hambatannya ya sebenarnya hanya pada kepentingan mas, jadi prioritas pembangunannya kan belum menyentuh hal tersebut. Jadi ya seperti itu kenyataannya trotoar di Ponorogo”.*

- B. Transkrip wawancara kepada H. Seni, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum, yang dilakukan pada pukul 08:00-09:00 hari senin tanggal 11 Januari 2016 di kantor Dinas Pekerjaan Umum yang terletak di Jl. Halim Perdana Kusuma No. 17A Ponorogo



Peneliti : Apa Landasan Yuridis maupun Landasan hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“Landasannya ya Perda Kabupaten Ponorogo No. 64/2008 tentang tugas dan fungsi SKPD dan Perbup No.48 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja UPT mas”.*

Peneliti : Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki? Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki.

Informan : *“Upayanya terkait penyediaan akses bagi pejalan kaki ya dengan pengalokasian anggaran untuk hal tersebut mas, pengalokasian tersebut digunakan untuk penyediaan dan perbaikan sarana yang dimaksud”.*

Peneliti : Apa Program Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“Programnya sedang diusulkan mas:.*

Peneliti : Adakah alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan akses bagi pejalan kaki dan untuk apa saja kegunaannya?

Informan : *“Untuk anggaran khusus sarana tersebut tidak ada, namun anggaran yang dipakai melalui Dana Alokasi Umum”.*

Peneliti : Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengantisipasi maupun menertibkan penggunaan dan penyalahgunaan fungsi akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“Upayanya ya hanya sebatas pemberian himbauan maupun larangan bagi masyarakat agar sarana tersebut tidak disalahgunakan, sedangkan untuk penertiban sarana yang telah disalahgunakan oleh masyarakat kan merupakan tugas SATPOL PP mas”*.

Peneliti : Apa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“Faktor penghambat dari upaya tersebut adalah hanya pada dana anggaran yang belum memenuhi secara keseluruhan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan, perawatan maupun perbaikan sarana tersebut”*.

- C. Transkrip wawancara kepada Sumartuji, SH selaku Kepala Operasional ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja, yang dilakukan pada pukul 08:00-09:00 hari senin tanggal 20 Agustus 2016 di kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang terletak di Jl. Alun-Alun Utara Kabupaten Ponorogo.

Peneliti : Apa Landasan Yuridis maupun Landasan hukum Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“Landasannya ya Perda No. 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum mas”*.

Peneliti : Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki? Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan akses bagi pejalan kaki.

Informan : *“upayanya ya melaksanakan tugas sesuai Perda mas, seperti pedakang kaki lima yang berjualan di atas trotoar setiap seminggu sekali pasti ada patroli penertiban mas, jadi setiap satu minggu sekali kita dijadwalkan untuk berkeliling mengecek pedagang kaki lima mas”*.

Peneliti : Apa Program Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“SATPOL PP ada program mingguan mas, yaitu setiap seminggu sekali kita keliling melakukan patroli, ya untuk mengecek pedagang kaki lima mas”*.

Peneliti : Adakah alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan akses bagi pejalan kaki dan untuk apa saja kegunaannya?

Informan : *“Anggaran ya pada anggaran operasional mas, itu nanti sudah mencakup semua yang masuk di bidang Ketertiban”*.

Peneliti : Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengantisipasi maupun menertibkan penggunaan dan penyalahgunaan fungsi akses bagi pejalan kaki?

Informan : *“Upayanya ya kita kontrol setiap seminggu sekali itu mas, nanti kalau masih ada yang menyalahi aturan kita tertibkan*



*mas. kita sebelum menertibkan kasih surat teguran dulu mas, untuk berapa kali kita keluarkan teguran ya tergantung pedagang kaki limannya mas, kadang sampai 3 kali karena bandel mas, biasanya ya sampai kita tegur 3 kali nanti baru dilakukan penertiban, tapi kita masih beri toleransi mas. Misalya mereka kita bolehkan jualan pada malam hari yang bukan jam kerja. Kita juga sosialisasikan kepada pedagang kaki lima mas setelah dilakukan penertiban agar mereka tidak berjualan lagi di trotoar”.*

**Peneliti :** *Apa hambatan yang dialami Pemerintah Kabu”paten Ponorogo dalam upaya penyediaan akses bagi pejalan kaki?*

**Informan :** *“Hambatannya yang paling besar ya pedagang kaki lima yang bandel mas, biasanya pedagang kaki lima mencari waktu lengahnya kita mas. Ada juga pedagang kaki lima yang bandel tidak mau ditertibkan karena alasan mencari makan, tapi tetap kita tertibkan mas, kan mereka jelas melanggar Perda. Biasanya mereka setelah ditertibkan juga kembali berjualan besoknya mas. Tapi kalau sudah kelewatan pasti kita sita jualannya”.*

D. Transkrip wawancara kepada pejalan kaki yang dilakukan pada pukul 08:00-10:00 dan 15:00-16:00 hari jumat, 15 januari 2016 yang bertempat di Jl. Soekarno hatta dan Jl. Jendral sudirman, yang dilakukan dengan 5 orang pejalan kaki.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda sebagai pejalan kaki tentang akses pejalan kaki (trotoar) yang ada di kabupaten Ponorogo?

- Winamaya Aprilia:

*“Akses dan sarana pejalan kaki masih sangat kurang mas, bisa dilihat sendiri di setiap jalan yang ada di Ponorogo, Trotoar sempit dan minim lampu penerangan dan tempat sampah (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Hariono:

*“Masih kurang, kita kalau mau jalan kaki saja harus lewatin sisi jalan mas, tempat sampah juga tidak ada (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Widayati:

*“Masih kurang, jika trotoar ada pasti digunakan pedagang kaki lima berjualan (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Heri Riki Rianto:

*“Masih sangat kurang, trotoarnya penuh kita kalau membawa barang sulit lewat jalan yang mana (wawancara jumat, 15 January 2016).”*



- Ardhiawan Bagus Pratama:

*“Trotoar dipenuhi pedagang kaki lima dan tempat parker mas, berantakan (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

Peneliti : Bagaimana pendapat anda sebagai pejalan kaki tentang banyaknya pedagang kaki lima yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan?

- Winamaya Aprilia :

*“Kalau soal pedagang kaki lima belum terlalu banyak, jadi masih bisa di toleransi mas (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Hariono:

*“Harusnya ditertibkan, karena ganggu banget mas (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Widayati:

*“Pedagang kaki lima di trotoar sangat mengganggu pejalan kaki karena kita harus mengalah lewat sisi jalan (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Heri Riki Rianto:

*“ya ditata aja mas, pedagang kaki lima agar tidak berjualan di trotoar (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Ardhiawan Bagus Pratama:

*“Harus ditertibkan sih mas (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

Peneliti : Bagaimana pendapat anda sebagai pejalan kaki tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Ponorogo?

- Winamaya Aprilia:

*“Harusnya pemerintah mulai membangun dan memperbaiki sarana bagi pejalan kaki mas terus pemerintah kalau bisa menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima agar tidak berjualan di trotoar, kan kasihan juga mas mereka mencari uang (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Hariono:

*“Harusnya pemerintah menertibkan penyalahgunaan akses pejalan kaki dan memberi sanksi jika ada yang melanggar (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Widayati:

*“ya ditertibkan aja mas itu pedagang kaki lima sma parkirnya biar nggak ganggu mas (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Heri Riki Rianto:

*“Pemerintah harusnya bisa segera mengambil tindakan agar akses bagi pejalan kaki bisa terwujud mas (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

- Ardhiawan Bagus Pratama:

*“Pemerintah harus membangun akses dan sarana bagi pejalan kaki, bagaimanapun hak pejalan kaki harus terpenuhi mas (wawancara jumat, 15 January 2016).”*

E. Transkrip wawancara kepada pedagang kaki lima yang dilakukan pada pukul 15:00-16:00 hari rabu, 11 Agustus 2016 yang bertempat di Jl. Soekarno hatta dan Jl. Jendral sudirman, yang dilakukan dengan 2 orang pedagang kaki lima.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda sebagai pedagang kaki lima terhadap aktivitas yang mengganggu akses bagi pejalan kaki?

- sogok:

*“Ya sebenarnya tahu kalau disini mengganggu mas, tapi mau berjualan dimana lagi mas. Nggak ada tempat selain disini, pelanggan kan juga sudah tau kalau tempatnya disini nanti kalau pindah yang beli jadi nggak ada. Dari dulu berjualan disini mas, sudah lama (wawancara Rabu, 11 Agustus 2016).”*

- Galang:

*“Ya mau gimana lagi mas, namanya mencari uang. Lakunya disini mas (wawancara Rabu, 11 Agustus 2016).”*


Peneliti : Selama ini adakah upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menertibkan penyalahgunaan fungsi trotoar?

- sogok

*“Belum pernah ditertibkan mas, pemerintah diam aja. Ya seharusnya kalau memang nanti mau ditertibkan ya disediakan tempat jualan mas (wawancara Rabu, 11 Agustus 2016).”*

- Galang

*“pemerintah diam aja sih mas, ya paling dikasih teguran aja mas. Pernah disuruh pindah tapi lakunya Cuma disini. Kalau nanti disuruh pindah ya minta tempat dulu buat ganti tempat yang disini (wawancara Rabu, 11 Agustus 2016).”*





Lampiran II : Foto Kondisi Obyek Penelitian

A. Jalan Jendral Sudirman



Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar



Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar



Pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor



Pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor





Trotoar yang digunakan untuk tempat parkir kendaraan



Trotoar yang digunakan untuk menaruh barang



Kondisi Trotoar yang rusak dan tidak layak





B. Kondisi Jalan Soekarno hatta



Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar



Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar



Pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor



Pejalan kaki yang berjalan di jalur kendaraan bermotor





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
BADAN KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852  
**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**

Nomor : 072 / 00 / 405.19 / 2016

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 04 Januari 2016, Nomor : 04/III-2/PK/2016, perihal Ijin Praktikum.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **ARI WIDIANTO**  
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Jl. Kerto Yudo 53 A RT. 001 RW. 002 Kel/Desa Panjeng  
Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : " **Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Menyediakan Akses / Sarana Bagi Pejalan Kaki** "  
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Praktikum

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Ilmu Pemerintahan

Status Penelitian : Baru

Anggota Peneliti : -

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Dra. NIKEN Lestari, M.Si.**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat .
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas .
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL- .
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperfunya

Ponorogo, 04 Januari 2016

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PONOROGO



**Tembusan :**







**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jln. Aloon – Aloon Utara Nomor 9 Telephone [0352] 487929

**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300/52/405.28/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa :

Nama : Ari Widianto  
Nim. : 12221096  
Alamat : Jln. Pahlawan No. 57 Jenangan Ponorogo  
No. Hp. : 085749044109  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 08 Agustus s/d 13 Agustus 2016 dengan judul skripsi “ **Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Upaya menyediakan akses bagi Pejalan Kaki** “

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PONOROGO



Drs. HERRY SUTRISNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19660606 198603 1 016